























- c. Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan / *mutual goodwill*).

Secara umum, jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika pasar dalam situasi normal. Satu dari empat madzhab terkenal yaitu Hambali, menolak keras kebijakan penetapan harga ini. Ibn Qudamah mengajukan dua argumentasi mengenai hal ini, yaitu: *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan, niscaya Rasulullah Saw. akan melaksanakannya; *Kedua*, menetapkan harga adalah ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang, hal ini melibatkan hak milik seorang, yang didalamnya setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun dengan syarat bersepakat dengan pembeliannya.

Imam As-Syaukani berkata, “Sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah

















- 1) Para pedagang tidak memperdagangkan barang dagangan yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengusir para pedagang dari pasar serta menggantikannya dengan para pedagang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan umum.
- 2) Para pedagang melakukan praktik siyasah *al-ighrāq* atau banting harga (*dumping*) yang dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak memerintahkan para pedagang untuk menaikkan kembali harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir para pedagang dari pasar.

Pernyataan Yahya bin Umar tersebut jelas mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah adalah haram. Intervensi dapat dilakukan jika kesejahteraan masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan social disetiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

Di samping itu, pendapatnya yang melarang praktik *tasīr* (penetapan harga) sekaligus menunjukkan bahwa Yahya













